

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2025

PERDAKOTA KOTA MAKASSAR NO. 3, LD 2025/NO. 3 THN 2025.:670 HLM, TLD 2025/NO. 3 THN 2025.:2 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

ABSTRAK : - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. RPJMD ini berfungsi memberikan arah pembangunan daerah yang sinergis, selaras, dan sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah, yang mana secara hukum wajib ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan amanat Pasal 264 ayat (1) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun1945; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.59 Tahun 2024; UU No.134 Tahun 2024; Perpres No.12 Tahun 2025; Permendagri No.86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024; Perda No.6 Tahun 2024; Perda No.7 Tahun 2024
- RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan RPJMN, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan

CATATAN : - Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
- diundangkan 20 Agustus 2025.
- 670 Hlm.